

PENETAPAN – USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR – PENGGUNA APLIKASI DI SITEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

2026

Kpts 3 Tahun 2026; 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATE CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan dan kelancaran pengelolaan keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026, ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupate Cirebon Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 171/PMK.05/2021 Tahun 2021; Permenkeu No. 62 Tahun 2023; KMK No. 278/KMK.08/2021; Kpt KPU No. 1027 Tahun 2025; Kpts KPU Kab. Cirebon No. 28 Tahun 2023; SP DIPA-076.01.2.657122/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

Keputusan ini menetapkan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026

Lamp.: 2 hlm.